

Peningkatan Kesadaran Hukum Lingkungan Melalui Program Bank Sampah di Benua Indah

Nurhayati¹, Tahta Anedea²

^{1,2}Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri, Universitas Pamulang

Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang – Indonesia, 15417

e-mail: ¹dosen02123@unpam.ac.id, ²dosen02558@unpam.ac.id

Abstrak/Abstract

Permasalahan lingkungan perkotaan masih didominasi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Kondisi ini juga terjadi di Perumahan Benua Indah, Kelurahan Pabuaran Tumpeng, Kota Tangerang, meskipun telah berdiri dan beroperasi Bank Sampah Benua Hijau sejak tahun 2013. Program bank sampah yang berjalan selama ini lebih berorientasi pada aspek ekonomi dan kebersihan, sementara fungsi edukatif sebagai sarana peningkatan kesadaran hukum lingkungan belum optimal. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan hukum lingkungan masyarakat melalui penguatan peran bank sampah sebagai pusat literasi hukum lingkungan berbasis komunitas. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, diskusi partisipatif, pelatihan teknis, observasi lapangan, serta wawancara tidak terstruktur. Sasaran kegiatan adalah 20 orang anggota aktif Bank Sampah Benua Hijau. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap kewajiban hukum dalam pengelolaan sampah, perubahan sikap terhadap pemilahan sampah, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan bank sampah. Program ini membuktikan bahwa bank sampah dapat berfungsi sebagai media efektif dalam membangun kesadaran hukum lingkungan secara partisipatif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kesadaran hukum, hukum lingkungan, bank sampah dan pengendalian sampah

1. PENDAHULUAN

Perumahan Benua Indah, yang terletak di Kelurahan Pabuaran Tumpeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, merupakan kawasan pemukiman padat dengan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi. Wilayah ini memiliki potensi besar karena sebagian besar penduduknya berpendidikan menengah ke atas, namun pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan volume sampah rumah tangga, terutama sampah plastik dan anorganik.

Untuk menanggulangi masalah sampah, masyarakat telah memiliki **Bank Sampah Benua Hijau** yang dikelola oleh kelompok ibu-ibu sejak tahun 2013. Bank sampah ini telah beroperasi cukup lama mengumpulkan dan memilah sampah anorganik seperti botol plastik dan kardus untuk dijual kepada pengepul. Secara ekonomi, program ini berhasil memberikan manfaat finansial dan mengurangi volume sampah ke TPA.

Namun, berdasarkan analisis situasi, terdapat kesenjangan pemahaman terkait aspek hukum lingkungan. Sebagian besar warga memahami Bank Sampah hanya dari sisi ekonomi, sementara fungsi edukatif dan regulatifnya belum terinternalisasi dengan baik. Banyak warga belum memahami ketentuan dalam **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah**, yang menegaskan kewajiban setiap individu mengelola sampah dari sumbernya. Rendahnya literasi hukum ini menyebabkan perilaku ketidakpedulian, seperti membuang sampah sembarangan atau mencampur sampah organik dan anorganik.

Dalam kegiatan ini diterapkan rekayasa sosial berupa penguatan sistem manajemen Bank Sampah agar lebih edukatif dan partisipatif. Teknologi sederhana seperti digitalisasi pencatatan transaksi, penjadwalan pengangkutan sampah berbasis kelompok, dan penggunaan media komunikasi digital (*WhatsApp group* atau media sosial lingkungan) akan diperkenalkan untuk mendukung efektivitas program. Sinerg antara aspek hukum dan teknologi ini diharapkan dapat menciptakan model pengelolaan Bank Sampah berdaya hukum dan berdaya sosial, yang mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat serta memperkuat sistem lingkungan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan intervensi sosial melalui PKM ini untuk meningkatkan kesadaran hukum lingkungan dengan menjadikan Bank Sampah sebagai pusat literasi hukum, bukan sekadar pusat transaksi ekonomi. Secara lebih luas, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan perguruan tinggi dalam upaya membangun masyarakat yang sadar hukum dan tanggap terhadap tantangan era digital. Berdasarkan latar belakang tersebut, kelompok kami yang terdiri dari dosen dan mahasiswa terpanggil ikut serta dalam membantu memecahkan persoalan yang dihadapi.

2. METODE PENGABDIAN

Metode yang digunakan berupa pelatihan melalui penyuluhan atau ceramah, diskusi. Komposisi penyuluhan atau ceramah dan diskusi menggunakan waktu yang lebih banyak, baik dalam proses penyuluhannya maupun di luar jadwal tersebut, misalnya para penyuluh siap ditanya para anggota peserta penyuluhan, kapan saja dan dimana saja baik langsung maupun tidak langsung. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini adalah sebagai peserta yang terlibat langsung baik masyarakat umum, pemerhati ataupun berperan sebagai nara sumber permasalahan yang mereka hadapi dan narasumber kepemilikan potensi sumberdaya baik alam maupun keterampilan. Dalam pelaksanaan PKM ini, peserta berperan aktif dalam mengikuti seluruh kegiatan baik itu pre test, pemaparan materi, sesi diskusi dan praktek, maupun sesi post test.

Metode pelaksanaan kegiatan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Metode pengumpulan data, data yang digunakan meliputi kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (interview), sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara: studi kepustakaan. terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan hukum lingkungan, wawancara (*interview*) terhadap data lapangan primer dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan dengan mengadakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari jawaban tentang masalah hukum lingkungan. Observasi yaitu mengadakan penelitian dengan terjun langsung pada objek yang dijadikan sasaran untuk memperoleh sumber-sumber data. metode analisa data. Metode analisa data yang digunakan dengan cara data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Materi penyuluhan adalah hukum lingkungan. Tujuan penyuluhan ini adalah memberikan informasi terkait aturan-aturan dalam lingkungan yang berdampak pada peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum lingkungan masyarakat di Benua Indah melalui implementasi program bank sampah yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi masyarakat hal ini disampaikan dalam bentuk ceramah dan tanya jawab kepada peserta.
2. Prosedur kegiatan, Kegiatan pengabdian ini meliputi:
 - 1) Koordinasi dengan mitra, terkait dengan penyusunan jadwal kegiatan;
 - 2) Persiapan penyuluhan;
 - 3) Penyuluhan tentang krisis identitas kajian patologi kriminal;
 - 4) Mengarahkan memulai melawan krisis identitas menjadi remaja sukses.
3. Partisipasi Mitra, Partisipasi mitra dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah partisipasi aktif, dari mulai perencanaan kegiatan, penyusunan jadwal penyuluhan. Partisipasi mitra akan dievaluasi. Evaluasi akan dilaksanakan selama dan setelah pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Selama pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi dengan metode pengamatan langsung oleh Tim Pengabdian. Sedangkan setelah pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi dengan metode pengamatan terhadap hasil kegiatan dan metode

angket. Kriteria evaluasi meliputi kesadaran dan antusiasme peserta penyuluhan mengikuti kegiatan.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Bank Sampah Benua Indah. Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, Koordinasi dengan mitra yaitu dengan Ketua Bank Sampah Benua Hijau ibu Sariningsih. Pada kegiatan ini tim pengabdian dan mitra membahas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan, tempat dan waktu pelaksanaan penyuluhan. Pada pertemuan ini ada beberapa hal yang disepakati, yaitu kegiatan sosialisasi kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan penyuluhan, serta waktu dan tempat pelaksanaan.
2. Persiapan penyuluhan, Persiapan kegiatan ini berupa penentuan materi penyuluhan. Modul penyuluhan berisi materi hukum lingkungan di Benua Indah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Program Bank Sampah dalam Konteks Masyarakat Benua Indah

Peranan hukum lingkungan adalah untuk menstrukturkan keseluruhan proses sehingga kepastian dan ketertiban terjalin. Diantara tujuan yang akan dicapai dari hukum lingkungan adalah terselenggaranya kehidupan yang seimbang dalam lingkungan hidup. Lingkungan yang dimaksud tidak hanya terpaku pada lingkungan manusia saja. Dalam lingkup lingkungan tersebut ada berbagai komponen makhluk hidup di dalamnya mulai dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Fungsi dan tujuan dari hukum lingkungan yang kedua adalah mengatur manusia untuk merawat lingkungan demi generasi anak cucu di masa yang akan datang.

Benua Indah sebagai wilayah pemukiman masyarakat memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaan sampah. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas rumah tangga berpotensi meningkatkan volume sampah yang dihasilkan. Dalam kondisi tersebut, program bank sampah menjadi alternatif solusi yang relevan untuk meningkatkan kesadaran hukum lingkungan masyarakat setempat.

Keberhasilan program bank sampah di Benua Indah sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, dukungan pemerintah setempat, serta peran tokoh masyarakat. Sosialisasi yang berkelanjutan dan pendampingan teknis diperlukan agar masyarakat memaharni manfaat dan tujuan bank sampah. Dengan adanya dukungan tersebut, bank sampah dapat menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai hukum lingkungan secara berkelanjutan.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa bank sampah yang dikelola secara partisipatif mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, program bank sampah di Benua Indah berpotensi besar dalam meningkatkan kesadaran hukum lingkungan serta menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

3.2 Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Team Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) seperti Gambar



Gambar 1 Team Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Pembukaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat **Gambar 2.**




Gambar 2 Pembukaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Foto bersama dengan warga Benua Indah **Gambar 3**



Gambar 3 foto bersama warga.

3.3 Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



Grafik 3.3 Efektifitas PKM dan presentasi Pemahaman Peserta

Berdasarkan hasil dari grafik kepada 15 responden masyarakat Desa Benua Indah Kabupaten Tangerang, Banten yang mengikuti sosialisasi tingkat pemahaman materi PKM mengenai Bijak Media Sosial, Pidana, dan Perdata adalah Sangat Paham %, Paham 1 %, Tidak Paham 3%.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dan Dosen Program Studi Teknik Industri adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat Benua Indah terhadap ketentuan hukum lingkungan yang mengatur pengelolaan sampah dan kewajiban masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup masih berada pada tingkat yang terbatas. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa pengelolaan sampah bukan hanya persoalan kebersihan, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi terhadap perlindungan lingkungan hidup.
2. Program bank sampah berperan signifikan sebagai sarana edukasi hukum lingkungan bagi masyarakat Benua Indah. Melalui kegiatan bank sampah, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan normatif mengenai hukum lingkungan, tetapi juga mengalami pembelajaran secara langsung melalui praktik pemilahan dan pengelolaan sampah, sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

5. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan didapatkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat Benua Indah terhadap ketentuan hukum lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan kewajiban masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Sosialisasi hukum lingkungan perlu dilakukan secara rutin dengan pendekatan yang sederhana, kontekstual, dan berbasis pada permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat, sehingga materi hukum tidak hanya dipaharni secara normatif, tetapi juga mampu membentuk kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kehidupan sehari-hari.
2. Program bank sampah perlu terus dikembangkan dan diperkuat sebagai sarana edukasi hukum lingkungan berbasis praktik. Penguatan kelembagaan, pendampingan berkelanjutan, serta dukungan dari pemerintah daerah dan perguruan tinggi menjadi faktor penting untuk menjamin keberlanjutan program. Dengan sinergi tersebut, bank sampah diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pengelolaan sampah, tetapi juga sebagai media pembelajaran hukum lingkungan yang efektif dan dapat direplikasi di wilayah lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pamulang, LPPM Universitas Pamulang, pengurus Bank Sampah Benua Hijau, serta seluruh masyarakat Benua Indah RW 007 yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini telah memberi dukungan terhadap kelancaran dan keberhasilan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Arliman, L. (2018). Eksistensi Hukum Lingkungan alam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum

Desa, A., Abd Kadir, N. B., & Yusoooff, F. (2012). Environmental Awareness and Education: A Key Approach to Solid Waste Management (SWM) A Case Study of a University in Malaysia. Waste Management - An Integrated Vision.

Fitriani, R. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Hukum Lingkungan. Bandung: Alfabeta.

Megawangi, R. (2004). Pendidikan karakter solusi yang tepat untuk membangun bangsa. Jakarta: Indonesia Heritage Foundation

Putra, A., & Santoso, H. (2020). Literasi hukum lingkungan di masyarakat perkotaan. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(2).

Masyarakat. Jakarta: Mitra Wacana Media. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2023. Jakarta: KLHK.

Nasution, A. (2020). Kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan. Jurnal Ilmiah Hukum dan Sosial, 12(1).

Rahmawati, D. (2022). Penguatan Kelembagaan Bank Sampah Sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Deepublish.

Rahardjo, S. (2009). Hukum dan perilaku: Hidup baik adalah dasar hukum yang baik. Jakarta: Kompas.
Susanto, . (2021). Implementasi Hukum Lingkungan Dalam Kehidupan Masyarakat, Bandung: Refika Aditama.

Wibowo, M. (2018). Community Outreach Program: an effective approach for two-way learning process. 4th International Conference on Education.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.